


SKRIPSI

TANGGUNG JAWAB MASKAPAI PENERBANGAN LION AIR KEPADA PENUMPANG DENGAN DITUNDANYA KEBERANGKATAN PENERBANGAN (STUDI KASUS BANDARA INTERNASIONAL MINANGKABAU)

*Diajukan untuk melengkapi salah satu syarat
untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum*



FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2018

**TANGGUNG JAWAB MASKAPAI PENERBANGAN LION AIR KEPADA PENUMPANG
DENGAN DITUNDANYA KEBERANGKATAN PENERBANGAN (STUDI KASUS
BANDARA INTERNASIONAL MINANGKABAU)**

(Vivi Firmata Sari, 1410111158, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 62 Halaman,
Tahun 2018)

ABSTRAK

Pengangkutan udara merupakan sarana perhubungan yang cepat, efisien, ekonomis, dan nyaman. Hal ini tentunya membuat jasa angkutan udara menjadi pilihan yang tepat dalam kehidupan dunia modern yang menuntut segala sesuatu serba cepat dan efisien. Akan tetapi dalam pelaksanaan pengangkutan udara juga terdapat kendala-kendala seperti keterlambatan penerbangan, maka dengan adanya keterlambatan penerbangan ini dikeluarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 89 Tahun 2015 tentang Penanganan Keterlambatan Penerbangan (Delay Management) Pada Badan Usaha Angkutan Udara Niaga Berjadwal Di Indonesia, sehingga dapat memberikan perlindungan, keamanan, kepastian agar dapat meningkatkan kepercayaan dari masyarakat untuk menggunakan angkutan udara. Dalam penelitian ini penulis memilih maskapai Lion Air sebagai objek penelitian dan Bandara Internasional Minangkabau sebagai tempat penelitian. Adapun permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah: 1). Bagaimana faktor penyebab ditundanya keberangkatan penerbangan maskapai Lion Air di Bandara Internasional Minangkabau 2). Bagaimana upaya penumpang untuk mendapatkan hak-hak penumpang akibat dari ditundanya keberangkatan penerbangan 3). Bagaimana bentuk tanggung jawab maskapai penerbangan Lion Air kepada penumpang dengan ditundanya keberangkatan penerbangan di Bandara Internasional Minangkabau. Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah *yuridis empiris* dengan analisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan penumpang merasa dirugikan dan tidak puas atas tanggung jawab yang diberikan oleh maskapai Lion Air. Dalam prakteknya bentuk tanggung jawab maskapai Lion Air atas keterlambatan yang dialami penumpang berupa pemberian kompensasi berupa makanan, minuman dan uang. Namun maskapai Lion Air tidak memberikan informasi atau kendala-kendala yang jelas dari keterlambatan penerbangan kepada penumpang seharusnya pihak maskapai Lion Air memeberikan informasi yang jelas sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 89 Tahun 2015.